

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengawasan terhadap pengelolaan pembuangan limbah cair perusahaan adalah melalui pengawasan secara preventif dan secara represif. Pengawasan secara preventif, antara lain melakukan kunjungan rutin ke perusahaan untuk memeriksa pengelolaan limbah organik maupun anorganik atau limbah padat maupun limbah cair, mewajibkan perusahaan untuk membuat laporan Proper perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah perusahaan dan memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pengelolaan limbah yang baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengawasan yang bersifat represif merupakan pengawasan yang dilakukan secara insidental. Pengawasan ini biasanya dilakukan apabila mendapatkan laporan dari masyarakat baik perorangan maupun laporan disampaikan aparat pemerintah di sekitar perusahaan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang lingkungan hidup. Pengawasan secara represif ini bukan sepenuhnya dapat dilakukan oleh BPLHD karena wewenang utama BPLHD adalah melakukan pembinaan. Pengawasan represif dilakukan oleh tim PPLH atau PPNS LH (Penyidik Pegawai Negeri Lingkungan

Hidup). PPLH atau PPNS LH merupakan penyidik pegawai negeri yang ditunjuk oleh BPLHD Provinsi yang telah memiliki sertifikat dibidang lingkungan hidup .

2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan pembuangan limbah cair perusahaan, yaitu Keterbatasan anggaran dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk menunjang pengawasan terhadap perusahaan yang membuang limbah cair baik dalam pengawasan secara preventif maupun secara represif, selain keterbatasan dana, juga keterbatasan akan adanya saran dan prasarana BPLHD, dan ditambah dengan minimnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya diposisi pengawasan dan petugas pemeriksaan yang masih sangat terbatas.

5.2 Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat memberikan sarana dan prasarana dan tenaga ahli yang dapat menunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPLHD dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan khususnya pencemaran dari limbah cair yang dikeluarkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Sebaiknya BPLHD mengadakan kerjasama dengan LSM di bidang lingkungan hidup, masyarakat maupun mahasiswa di bidang ilmu lingkungan hidup untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah hasil kegiatan usaha industri di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.